



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN

**KEGIATAN BAKOHUMAS
TRIWULAN III TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kegiatan Bakohumas dapat diselesaikan. Laporan ini berisi kegiatan Bakohumas KPU Provinsi NTT selama triwulan III Tahun 2022 yang menggambarkan kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggara, penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan, dan kegiatan rutin KPU Provinsi NTT melalui media bakohumas.

Bakohumas KPU Provinsi NTT yang merupakan penyedia data serta informasi kepemiluan terus berupaya membangun kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah, non pemerintah, serta pemangku kepentingan yang terkait. Membangun jejaring informasi terkait kepemiluan menjadi penting untuk diwujudkan secara cepat dan efektif berdasarkan karakteristik wilayah dan lokal daerah sehingga mampu menangkal hoaks (berita bohong), ujaran kebencian, isu politik SARA, yang dapat memprovokasi masyarakat.

Dengan laporan ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pembaca bagaimana peran Bakohumas KPU Provinsi NTT dalam mengelola informasi publik tentang kepemiluan dan penyebarluasannya secara berkala melalui berbagai media. Kami mengharapkan kritik dan saran demi laporan mendatang yang jauh lebih baik. Akhir kata semoga laporan kegiatan Bakohumas ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, 30 Oktober 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,




Thomas Dohu



I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Badan publik wajib membuka akses atas informasi yang berkaitan dengan badan publik tersebut terhadap masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel.

Sebagai badan publik KPU Provinsi NTT perlu memberikan akses atas informasi kepada masyarakat untuk turut mengawasi kerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) KPU Provinsi NTT dibentuk untuk membangun dan menjalin kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan berperan aktif untuk menyebarkan informasi kepemiluan dan kelembagaan melalui layanan informasi yang dapat diakses dengan mudah, tersedia dengan cermat, cepat dan akurat.

Melalui forum bakohumas KPU Provinsi NTT menyebarluaskan informasi penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan, menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, sosialisasi kebijakan dan program KPU sesuai tingkatannya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara rasional, serta menyediakan data dan informasi kepemiluan terdepan melalui media sosial resmi KPU Provinsi NTT sehingga dapat membangun opini publik yang positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil Pemilu/Pemilihan.

Dalam rangka membangun kepercayaan publik serta menyosialisasikan informasi kepada masyarakat maka perlu dibangun sistem komunikasi yang interaktif dengan menggunakan model komunikasi 2 (dua) arah. Model komunikasi 2 (dua) arah dapat dilakukan melalui forum atau grup secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai platform, seperti media cetak, media elektronik (TV dan radio), media online dan/atau media sosial secara cepat, akurat, dan efektif. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) KPU Provinsi NTT diharapkan mampu memproduksi konten kreatif tentang informasi kepemiluan dan kelembagaan yang rutin diproduksi secara berkala, guna mengedukasi masyarakat dan juga merespon tuntutan publik dalam melawan konten disinformasi, isu politik SARA, ujaran kebencian, dan hoaks (berita bohong) yang dapat memprovokasi dan mempengaruhi masyarakat.



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan ini merupakan gambaran kegiatan bakohumas yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT serta hasil monitoring pelaksanaan kegiatan Bakohumas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota se-NTT periode triwulan III Tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTT kepada pemangku kepentingan terkait dan masyarakat luas selama triwulan III Tahun 2022.

Tujuan laporan ini adalah memastikan informasi yang terintegrasi pada seluruh tingkatan penyelenggara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan adalah koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penyebarluasan informasi terkait Pemilu dan/atau Pemilihan melalui forum tatap muka dan media sosial resmi KPU Provinsi NTT, evaluasi dan monitoring serta inventarisasi masalah dalam pengelolaan bakohumas baik yang dilakukan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se-NTT pada triwulan III Tahun 2022.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bakohumas yakni:

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU j.o UU Nomor 10 Tahun 2016 j.o UU Nomor 6 Tahun 2020 ;
4. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas);
7. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan;
9. PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum;



10. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota j.o PKPU Nomor 4 Tahun 2021;
11. PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. SE Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Bakohumas; dan
14. Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. KOORDINASI, KOMUNIKASI, DAN KERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka dibentuklah Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 109 TAHUN 2022 dengan struktur organisasi Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari:

1. Pembina yaitu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Ketua adalah Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Ketua Pelaksana adalah Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia.
4. Keanggotaan Bakohumas melekat pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Pembagian tugas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembina:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum dan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait kepemiluan dan kelembagaan.



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Ketua:

Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan.

3. Ketua Pelaksana;

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.

4. Anggota:

- a. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU; dan
- c. Mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Bakohumas KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada KPU.

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) KPU Provinsi NTT pasca di bentuk mulai berkegiatan dengan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien dengan pemberian layanan informasi yang cermat, cepat, dan akurat melalui berbagai akun media sosial resmi KPU Provinsi NTT maupun melalui media tatap muka untuk membangun kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi NTT.

Setiap informasi tentang kepemiluan dihimpun, dikelola dan disalurkan lebih lanjut melalui media sosial resmi KPU Provinsi NTT yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi NTT Nomor 132 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain yakni:

1. Facebook : KPU Provinsi NTT
2. Instagram : kpu_ntt
3. Twitter : @kpu_ntt
4. Youtube : KPU NTT
5. Tiktok : kpu_ntt
6. WhatsApp Grup : Forum Bakohumas KPU NTT

Dalam memperluas informasi sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan melalui akun media sosial resmi KPU Provinsi NTT, juga dilakukan publikasi melalui website resmi KPU Provinsi NTT dengan alamat: <https://ntt.kpu.go.id>.

Berbagai informasi dikemas dalam konten berita yang menarik untuk disampaikan kepada masyarakat tentang penyelenggara, penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan, serta kegiatan rutin KPU Provinsi NTT, serta disesuaikan dengan jenis fitur/karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing akun media sosial dimaksud.



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ruang lingkup kegiatan Bakohumas KPU Provinsi NTT selama triwulan III Tahun 2022 selain pemberitaan kegiatan internal lembaga melalui media sosial dan media dalam jaringan, juga dilakukan koordinasi tatap muka dengan pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan informasi, program, dan kebijakan terkait kepemiluan dan kelembagaan. Koordinasi dilakukan dengan instansi/lembaga Pemerintah Provinsi NTT maupun pemangku kepentingan terkait yang merupakan mitra kerja KPU Provinsi NTT. Koordinasi kelembagaan yang dilakukan selama triwulan III Tahun 2022 antara lain;

1. Silaturahmi oleh Organisasi Rumah Milenial Wilayah NTT dengan harapan terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dengan KPU Provinsi NTT;
2. Koordinasi dari pihak PLN wilayah Provinsi NTT untuk memberikan informasi tentang sejauh mana sebaran jaringan listrik sehingga dapat mendukung kerja-kerja KPU Provinsi NTT terkhusus dalam penggunaan listrik;
3. Koordinasi oleh Bawaslu Provinsi NTT terkait kesediaan Helpdesk tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU Provinsi NTT;
4. Kunjungan Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk koordinasi persiapan pengamanan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Nusa Tenggara Timur;
5. Koordinasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Resiko di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTT yang bertujuan untuk mitigasi resiko dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024;
6. Koordinasi oleh media Kupang Times terkait sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan Pemilu Tahun 2024; dan
7. Koordinasi oleh DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) tingkat Provinsi NTT untuk menyampaikan niat kerjasama dalam pengelolaan pemilih dan hak memilih bagi pemilih disabilitas.

Pengelolaan Bakohumas melekat pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat KPU Provinsi NTT. Sedangkan pengelolaan publikasi dan penyebaran informasi melalui berbagai media dilakukan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Jumlah PNS dan PPNPN sebagai SDM pendukung kegiatan ini sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Sub Bagian dan 5 (lima) staf pelaksana, serta 3 (tiga) orang PPNPN. Sedangkan anggaran pendukung kegiatan Bakohumas melekat pada akun kegiatan 3364. BDB DIPA KPU Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022.

Koordinasi, komunikasi dan kerjasama oleh Bakohumas KPU Provinsi NTT dalam triwulan III Tahun 2022 dilakukan kepada 2 (dua) jenis stakeholder yakni:



1. PEMERINTAH

1.1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT

- a. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- b. Ketua DPRD Provinsi NTT;
- c. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT;
- d. Ketua Pengadilan Tinggi NTT;
- e. Kepala Kepolisian Daerah NTT;
- f. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang;
- g. Komandan Angkatan Udara Eltari Kupang;
- h. Komandan Angkatan Laut VII Kupang;
- i. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Nusa Tenggara Timur.

1.2. Instansi Vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

- a. Bawaslu Provinsi NTT;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
- g. Dinas Kesehatan dan Dukcapil Provinsi NTT;
- h. Kantor Cabang Utama PT. Pos Persero Indonesia Kupang 85000;
- i. PT. Telkom Wilayah Nusa Tenggara Timur;
- j. PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur;
- k. LPP RRI Kupang;
- l. Stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur;

2. NON PEMERINTAH

2.1 Perguruan Tinggi, Ormas dan LSM

- a. Partai Politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Perguruan tinggi Negeri maupun Swasta yakni Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang, dan Universitas Muhammadiyah Kupang;
- c. Pemimpin Redaksi Media Cetak Pos Kupang, Timex, Victory News, dan Pemimpin Umum Garda Indonesia;
- d. FKUB wilayah Provinsi NTT yakni Sinode GMIT, MUI, Keuskupan Agung Kupang, PHDI, Permabudhi, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu;
- e. Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi;
- f. Rumah Perempuan Kupang;
- g. LSM Bengkel APPeK NTT; dan



**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- h. Organisasi Mahasiswa cabang Kupang yakni HMI, GMKI, PMKI, GMNI, dan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi NTT.

3. PELAKSANAAN BAKOHUMAS TRIWULAN III

A. Data Informasi Kepemiluan yang disebarluaskan Bulan Juli s.d September Tahun 2022

NO	TANGGAL	JENIS INFORMASI	MEDIA PENYEBARAN
1.	5 Juli 2022	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Semester I Tahun 2022	WAG Forum Bakohumas KPU NTT, Media Sosial KPU Provinsi NTT, Website KPU Provinsi NTT
2.	7 Juli 2022	Update sementara Partai Politik yang sudah memiliki akun SIPOL Pemilu Tahun 2024	WAG Forum Bakohumas KPU NTT, Media Sosial KPU Provinsi NTT
3.	18 Juli 2022	Dialog Publik “Mengawal Pemilu 2024 Dari Pemilih Pemula “ TVRI Provinsi NTT	WAG Forum Bakohumas KPU NTT, Media Sosial KPU Provinsi NTT
4.	23 Juli 2022	PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diundangkan	WAG Forum Bakohumas KPU NTT, Media Sosial KPU Provinsi NTT
5.	25 Juli 2022	Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	WAG Forum Bakohumas KPU NTT, Media Sosial KPU Provinsi NTT, Website KPU Provinsi NTT
6.	29 Juli 2022	Pengumuman masa pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 1 – 14 Agustus 2022	WAG Forum Bakohumas KPU NTT, Media Sosial KPU Provinsi NTT, Website KPU Provinsi NTT
7.	2 Agustus 2022	Layanan Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di KPU Provinsi NTT	WAG Forum Bakohumas KPU NTT, Media Sosial KPU Provinsi NTT
8.	4 Agustus 2022	Link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik	WAG Forum Bakohumas KPU NTT, Media



**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

		untuk mengecek data diri apakah terdaftar sebagai anggota partai Politik atau tidak	Sosial KPU Provinsi NTT
9.	18 Agustus 2022	24 Partai Politik yang berkas pendaftarannya sudah lengkap sebagai calon peserta Pemilu 2024, 16 Partai Politik berkas pendaftaran dikembalikan, serta 3 Partai Politik yang tidak melakukan pendaftaran	WAG Forum Bakohumas KPU NTT, Media Sosial KPU Provinsi NTT
10.	28 September 2022	Pendaftaran Lomba Maskot Pemilu Tahun 2024 masih tetap dibuka	WAG Forum Bakohumas KPU NTT, Media Sosial KPU Provinsi NTT

B. Rekapitulasi Media Sosial per Triwulan III (Juli – September 2022)

JENIS KONTEN	INSTAGRAM	TWITTER	FACEBOOK	YOUTUBE	TIKTOK	PROVINSI NTT
Foto Berita	219	219	219	-	3	PROVINSI NTT
KPU Flash	3	-	3	-	-	
MemeQuote	5	5	5	-	-	
Ucapan Selamat	12	12	12	-	-	
Ucapan Dukacita	12	12	12	-	-	
Infografik	4	4	4	-	-	
Peringatan Hari Besar	10	10	10	-	-	
Promote Live IG/Streaming	8	3	8	-	-	
Promote Link Berita Web	6	6	6	-	-	
Repost	32	32	32	-	-	
Podcast	-	-	-	3	-	
Promote Produk KPU	-	-	-	-	-	
Lain-Lain	-	-	-	6	7	
Total	311	303	311	9	10	944



C. Foto Aktivitas Bakohumas KPU Provinsi NTT Triwulan III Tahun 2022

1. Dokumentasi Publikasi Berita Melalui WA Grup Forum Bakohumas KPU NTT



2. Dokumentasi Publikasi Berita Melalui Instagram @kpu_ntt





3. Dokumentasi Publikasi Berita Melalui Facebook “ KPU Provinsi NTT”





4. EVALUASI DAN MONITORING HASIL PELAKSANAAN

4.1. KPU Provinsi NTT

4.1.1. Hasil Evaluasi

Sebanyak 944 (Sembilan ratus empat puluh empat) informasi kepemiluan dan kelembagaan telah disebarluaskan melalui media sosial resmi KPU Provinsi NTT dalam kurun waktu triwulan III dimulai bulan Juli sampai dengan September 2022.

4.1.2. Daftar Inventaris Masalah/Tantangan

Dalam mengelola kegiatan Bakohumas tidak hanya keberhasilan penyebaran informasi dan kerjasama yang dibangun dengan pemangku kepentingan yang terkait, namun ada juga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya kegiatan ini antara lain:

1. Anggaran pengelolaan kegiatan Bakohumas yang terbatas sehingga penggunaan media masih terbatas pada media sosial secara digital dan media dalam jaringan, sedangkan pemanfaatan media cetak dan media elektronik masih minim karena belum adanya alokasi anggaran yang cukup;
2. Keterbatasan jumlah sebaran SDM tidak merata dilingkup Provinsi NTT terutama yang memiliki keahlian terkait jurnalistik, design grafis, fotografi, videografi, broadcasting, maupun pemasaran hasil produk informasi kepemiluan;
3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bakohumas yang belum memadai; dan
4. Belum adanya kerjasama dengan media massa lokal baik cetak maupun elektronik yang dapat membantu penyebarluasan informasi kepemiluan dan kelembagaan yang telah dipublikasi oleh KPU Provinsi NTT pada media sosial resminya.

4.1.3. Rencana Tindak Lanjut Bakohumas

Bakohumas KPU Provinsi NTT terus berusaha menyebarluaskan berbagai informasi kepemiluan dan kelembagaan secara berjenjang melalui media yang tersedia. Rencana tindak lanjut Bakohumas dengan terus melakukan inovasi penggunaan media informasi maupun membuat konten berita yang dikemas secara menarik dan informatif sesuai perkembangan media digital. Mengoptimalkan sumber daya pendukung yang ada dengan merencanakan pelatihan/workshop tentang jurnalistik agar mempertajam pengetahuan cara penulisan berita di media sosial yang baik dan benar, serta pelatihan public



speaking sehingga mampu menghasilkan pewarta yang mampu menyampaikan berita lisan secara menarik kepada masyarakat. Terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait demi persiapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak tahun 2024 melalui media tatap muka.

Rekapitulasi DIM KPU Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur

NO	KABUPATEN/ KOTA	DIM/TANTANGAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Alor	Minimnya SDM dalam hal editor gambar dan video serta pembuatan berita	1. Perkuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah; 2. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi; 3. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga vertikal lainnya.
2.	Belu	Kurangnya SDM dalam mengelola video untuk kepentingan sosialisasi	Perlu adanya pelatihan khusus dalam mendesain setiap postingan media sosial dan perlu pelatihan jurnalis.
3.	Ende	Kurangnya perhatian serius dari pemimpin dalam memberikan dukungan untuk pengembangan kemampuan SDM, kemampuan teknis dan substantife	Merencanakan kegiatan yang lebih tepat terkait publikasi informasi yang akan disampaikan kepada publik
4.	Flores Timur	1. Terbatasnya jumlah ASN dengan kualifikasi Sarjana Komunikasi dan Sarjana Komputer/desain grafis/website; 2. Tidak ada anggaran untuk mendukung pelaksanaan kerja kehumasan.	1. Pola visitasi langsung dan diseminasi informasi pada seluruh kanal media sosial resmi yang dimiliki; 2. Optimalisasi podcast sebagai media baru penyebaran informasi.
5.	Kab. Kupang	1. Keterbatasan tenaga pendukung di bidang IT; 2. Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana seperti kamera, handycam, dan alat rekam yang lebih baik	Terus meningkatkan peran Bakohumas itu sendiri baik secara internal kelembagaan maupun secara eksternal
6.	Kota Kupang	1. Kendala penyebaran informasi berita media sosial yang masih rendah respon publik; 2. Keterbatasan SDM dalam menggunakan IT.	1. Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi di bidang IT; 2. Pelatihan jurnalistik; 3. Dukungan anggaran; 4. Dukungan sarana prasarana IT.
7.	Lembata	1. Kekurangan anggaran untuk mendukung kegiatan Bakohumas; 2. Minimnya peralatan sarana dan prasarana pendukung.	1. Peningkatan peran kehumasan di KPU Kab. Lembata 2. Jabatan fungsional Bakohumas (tugas pokok dan perannya) melalui peningkatan kompetensi individu; 3. Pelaksanaan pengumpulan informasi dan dokumentasi di KPU Kab. Lembata;



			<ol style="list-style-type: none">4. Menambah pengetahuan dan wawasan kehumasan;5. Sharing kehumasan dengan instansi pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.
8.	Manggarai Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Bakohumas belum dilaksanakan maksimal karena terkendala anggaran;2. SDM yang terbatas.	-
9.	Malaka	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya SDM dalam pengelolaan media sosial;2. Peningkatan kualitas SDM terutama penulisan berita untuk website.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder-stakeholder terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah;2. Peningkatan kualitas SDM.
10.	Manggarai	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti computer/laptop untuk operator, kamera dan fasilitas penunjang lainnya;2. Keterbatasan tenaga pendukung di bidang IT.	Meningkatkan peran Bakohumas secara internal kelembagaan maupun secara eksternal dengan membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah daerah maupun dengan Lembaga non pemerintah.
11.	Manggarai Timur	Kurangnya SDM dalam merekam kegiatan dan tenaga ahli untuk mengedit postingan KPU Kab. Manggarai Timur	Tetap konsisten dalam melaksanakan publikasi kegiatan KPU Kab. Manggarai Timur dan memberikan inovasi dan ide baru dalam hal postingan KPU Kab. Manggarai Timur
12.	Nagekeo	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya SDM pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;2. Tidak tercovernya anggaran berkaitan dengan pengelolaan dan penyampaian informasi publik;3. Minimnya pengetahuan Bakohumas tentang jurnalistik.	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu adanya tenaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang cukup dalam pengelolaan Bakohumas;2. Pengalokasian anggaran dalam DIPA;3. Perlu adanya pelatihan dan bimtek dengan menghadirkan jurnalis yang kompeten.
13.	Ngada	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak adanya anggaran yang disiapkan untuk kegiatan Bakohumas;2. Personil /SDM yang kurang untuk mengoperasikan beberapa medsos;3. Website yang sering mengalami kendala terkait penulisan berita dan akses untuk masuk ke dalam website.	Adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan Bakohumas, dan SDM yang harus ditambah khusus mengelola Bakohumas.
14.	Rote Ndao	<ol style="list-style-type: none">1. Jaringan internet yang sulit dijangkau oleh masyarakat di daerah/wilayah tertentu sehingga kegiatan Bakohumas terbatas untuk diakses;2. Berita yang dipublikasi belum dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengembangkan media sosial dalam meningkatkan pemberitaan dalam bentuk sosialisasi digital untuk semua tahapan dan kegiatan kepiluan;2. Perlu dibekali dengan SDM yang mumpuni khususnya untuk design grafis dan host.



15.	Sabu Raijua	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan SDM dalam mengelola Kehumasan baik penulisan berita, design grafis, dll;2. Keterbatasan anggaran; dan3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang mendukung dalam mengaplikasikan inovasi dan gagasan.	Peningkatan fasilitas, SDM serta pelayanan informasi public.
16.	Sumba Barat Daya	<ol style="list-style-type: none">1. Minimnya SDM di Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (1 Kasubbag tanpa staf);2. Minimnya SDM yang memiliki kemampuan desain grafis dan videa editor.	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk meningkatkan follower di Instagram akan diadakan kuis-kuis berhadiah yang mengharuskan peserta untuk memfollow akun Instagram KPU Kab. Sumba Barat Daya;2. Lebih mengintensifkan komunikasi kehumasan antar instansi terkait; dan3. Menambah konten-konten lain agar lebih bervariasi dalam penyampaian informasi.
17.	Sikka	<ol style="list-style-type: none">1. Fungsi Bakohumas secara internal belum berjalan optimal;2. SDM/personil berkepribadian design video grafis dan infografis yang belum memadai;3. Kegiatan Bakohumas yang belum didukung dengan anggaran;4. Koordinasi dengan stakeholders yang belum berjalan dengan optimal.	Akan terus berinovasi dengan melanjutkan program podcast bertajuk KPU Sikka Menyapa dengan tema menarik, penyebaran informasi melalui flyer, memperbanyak konten videografis, koordinasi dengan stakeholder dengan agenda pertemuan, dan tetap menjalankan tugas publikasi pada KPU Kab. Sikka.
18.	Sumba Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan/program yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan akibat adanya covid-19;2. Minimnya anggaran sehingga program dan rencana kerja humas tidak maksimal;3. Kurangnya sarana prasarana kehumasan sebagai alat pendukung melalui media sosial;4. Keterbatasan SDM;5. Pemahaman dan komitmen internal yang belum sama terkait pemberitaan /informasi publik.	Tetap terus menyebarluaskan informasi, kebijakan serta program/kegiatan yang dijalankan kepada stakeholder serta masyarakat luas melalui koordinasi maupun media sosial secara aktif dan masif untuk meminimalisir opini negatif masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu.
19.	Sumba Tengah	Kurangnya tenaga kerja dalam merekam kegiatan KPU Kabupaten Sumba Tengah, dan dibutuhkan tenaga ahli dalam mengedit postingan KPU Kabupaten Sumba Tengah	Konsisten dalam melaksanakan publikasi kegiatan KPU Kabupaten Sumba Tengah, dan memberikan inovasi dalam setiap postingan
20.	Sumba Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Kekurangan tim kerja untuk peliputan kegiatan eksternal;2. Kurangnya tenaga yang terampil dalam hal jurnalis;3. Minimnya anggaran untuk kegiatan kehumasan khususnya	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dengan pemangku kehumasan instansi terkait dalam rangka transfer informasi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024;



		pengembangan website dan peliputan berita pada kegiatan eksternal.	2. Koordinasi dengan pihak eksternal bakohumas guna mendukung kegiatan sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2024.
21.	Timor Tengah Selatan	1. Belum tersedia anggaran untuk mendukung kegiatan Bakohumas; 2. Stakeholder belum memahami secara maksimal maksud dan tujuan dibentuknya forum Bakohumas.	1. Meningkatkan pelayanan informasi secara maksimal kepada publik melalui website dan media sosial; 2. Meningkatkan pelayanan informasi kepada stakeholder melalui Grup WA; 3. Melakukan pertemuan secara berkala dengan pemangku kepentingan.
22.	Timor Tengah Utara	Minimnya anggaran, dan perlu adanya pelatihan/Bimtek untuk pelaksanaan Bakohumas	Mengoptimalkan anggaran yang ada dan SDM yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan bakohumas.

Hasil Evaluasi Daftar Inventaris Masalah KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur

NO	DIM/TANTANGAN	TINDAK LANJUT
1	Keterbatasan jumlah sebaran SDM yang tidak merata di lingkup Provinsi NTT	1. Diperlukan pemetaan jumlah pegawai dan beban kerja pada masing-masing Sub Bagian sehingga tidak terjadi penumpukan pada satu Sub Bagian dan kekurangan pada Sub Bagian yang lain; 2. Menyusun prioritas pekerjaan; 3. Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan bagi SDM yang tersedia.
2	Masih terbatasnya anggaran untuk pengelolaan kegiatan bakohumas baik belanja modal maupun belanja bahan	1. Memaksimalkan anggaran yang ada pada Sub Bagian Teknis untuk mendukung kegiatan Bakohumas; 2. Membuat rencana aksi untuk kegiatan bakohumas selama setahun dan perkiraan anggaran yang diperlukan sehingga ketika anggaran tersedia maka kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan.
3	Belum optimalnya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait	Tetap berkoordinasi sesuai jenjangnya untuk menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait demi terjalinnya hubungan kerjasama antar lembaga
4	Kompetensi dan keahlian SDM yang belum memadai dalam mendukung kegiatan bakohumas	Menjadwalkan workshop/pelatihan internal KPU se-NTT dengan narasumber yang memiliki keahlian-keahlian tertentu sesuai kebutuhan Bakohumas



5	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Bakohumas.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bakohumas;2. Menyusun anggaran yang diperlukan terhadap sarana dan prasarana tersebut, dan ketika anggaran tersedia dalam DIPA maka dapat dibelanjakan sesuai kebutuhan;3. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, baik yang dimiliki oleh kantor maupun pribadi untuk mendukung kelancaran kegiatan Bakohumas.
---	--	--

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas laporan kegiatan Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTT sebanyak 9191 (sembilan ribu seratus sembilan puluh satu) informasi tentang kepemiluan dan kelembagaan telah disebarluaskan melalui media sosial resmi KPU Provinsi dan masing-masing KPU Kabupaten/Kota dalam berbagai bentuk konten. Ada penambahan konten sebanyak 1879 (seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) dibandingkan dengan triwulan II yang lalu. Sekalipun ada tantangan dan kendala namun penyebaran informasi terus dilakukan dengan upaya kerja keras dari tim Bakohumas. Dengan anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang minim untuk mendukung kegiatan ini Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap berusaha menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan terus memperkuat kerjasama kelembagaan dengan pemangku kepentingan terkait dengan berpedomankan Keputusan KPU RI Nomor 542 Tahun 2021.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bakohumas KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur triwulan III Tahun 2022 kepada Ketua KPU RI di Jakarta.

B. Saran

1. Perlu adanya pelatihan keahlian dalam hal public speaking, jurnalistik, videografi, fotografi, dan broadcasting yang menyeluruh bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTT;
2. Perlu penambahan anggaran untuk pengelolaan kegiatan Bakohumas, dan
3. Meningkatkan koordinasi yang intensif secara berjenjang dalam penyebaran informasi kepemiluan dan kelembagaan baik antara KPU RI, KPU Provinsi NTT, dan KPU Kabupaten/Kota se- NTT;



**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

4. Terus berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait untuk penyebaran informasi kepemiluan dan persiapan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Thomas Dohu



HASIL EVALUASI BAKOHUMAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2022

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, semua Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk Bakohumas yang dibentuk sesuai Surat Keputusan masing-masing satuan kerja. Adapun yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut:

1. Uraian Kegiatan Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur

1.1 Kegiatan Bakohumas yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTT diantaranya yaitu melakukan koordinasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan terkait seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah NTT (Forkopimda), instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Partai Politik, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Ormas dan Ormawa, LSM, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta media cetak harian dan online di wilayah kota Kupang.

Selain membangun kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, kegiatan Bakohumas KPU Provinsi NTT juga berupa penyebaran informasi yang berisi konten-konten berita yang menarik dan informatif melalui media sosial resmi KPU Provinsi NTT secara berkala dalam triwulan III dimulai dari bulan Juli s.d bulan September Tahun 2022 antara lain Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, dan TikTok. Serta melanjutkan dan/atau mengunggah kembali berita-berita penting dari KPU RI dalam media sosial KPU Provinsi NTT dan secara berjenjang dilanjutkan ke tingkat bawah.

1.2 Kegiatan Bakohumas KPU Kabupaten/Kota se-NTT tidak berbeda jauh dengan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTT. Selain membangun kerjasama dan koordinasi kelembagaan dengan Forkopimda Kabupaten/Kota, instansi vertikal dan SKPD, Ormas dan Ormawa, LSM, FKUB, dan media cetak harian maupun online yang ada di Kabupaten/Kota, kegiatan Bakohumas terus menyebarkan informasi lewat akun media sosial resmi masing-masing KPU Kabupaten/Kota, serta mengunggah kembali berita-berita penting yang dibuat oleh KPU RI sebagai informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat.

2. Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat/Publik

2.1 Semua Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki media sosial resmi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi NTT maupun Ketua KPU Kabupaten/Kota se-NTT. Pada triwulan III ini semua informasi kepemiluan dan kelembagaan telah dibuat dalam berbagai jenis konten kreatif dan



diunggah pada media sosial resmi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 jenis yakni Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp, dan TikTok.

2.2 Hasil evaluasi kegiatan Bakohumas yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota se-NTT berupa kegiatan koordinasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan terkait dengan agenda pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 serta kesiapan anggaran Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2024, serta pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024. Pemberitaan kegiatan lewat media sosial tertinggi yakni melalui Facebook selanjutnya Instagram dan Twitter, sedangkan podcast sudah mulai aktif disiarkan melalui channel Youtube KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTT, serta konten video singkat untuk TikTok juga telah mulai dipublikasikan. KPU Kabupaten/Kota lebih banyak membuat konten foto berita dalam media sosial daripada video dikarenakan terbatasnya keahlian dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kabupaten/Kota dalam membuat videografi, sehingga jenis konten berupa KPU flash dan podcast masih diproduksi dalam jumlah sedikit dibandingkan dengan konten foto berita dalam menyebarkan informasi kepemiluan maupun kelembagaan.

3. Koordinasi Yang Dilakukan Dengan Stakeholder Melalui WhatsApp (Instansi, Parpol, LSM, dan Ormas) Terkait

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Partai Politik antara lain Golkar, Nasdem, Demokrat, Hanura, PDI-P, PAN, PKB;
- Wartawan online; dan
- Komisi Informasi Provinsi NTT.

Tim Bakohumas KPU se-Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder diantaranya pimpinan daerah se-NTT, instansi vertikal dan SKPD, ormas, LSM, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, FKUB, maupun partai politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pimpinan media cetak dan media online.

Bakohumas KPU se-NTT juga melakukan koordinasi dengan sesama Bakohumas Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dan saling berkomunikasi melalui Grup WhatsApp **BAKOHUMAS KPU SE-NTT** terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansinya masing-masing.

4. Permasalahan Yang Di Hadapi

Permasalahan yang dihadapi oleh KPU se-Nusa Tenggara Timur, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan jumlah sebaran SDM tidak merata di lingkup Provinsi NTT;
- Minimnya anggaran untuk pengelolaan kegiatan bakohumas sehingga sarana dan prasarana penunjang kegiatan pun masih dimaksimalkan dengan yang ada;



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan bakohumas dan pengelolaan media sosial yang masih tumpang tindih dengan tugas program kegiatan lain yang dirangkap oleh PNS;
- Jaringan internet yang sulit sehingga publikasi terkait kepemiluan terbatas di akses oleh masyarakat pada wilayah tertentu;
- Kompetensi dan keahlian SDM yang belum merata di setiap KPU Kabupaten/Kota maupun KPU Provinsi NTT.

5. Kesimpulan

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Bakohumas dalam triwulan III Tahun 2022 dapat digambarkan bahwa pelaksanaan Bakohumas KPU Provinsi se-Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sesuai Keputusan KPU RI Nomor 542 Tahun 2021. Masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Bakohumas, namun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTT tetap mengoptimalkan, anggaran, SDM dan sarana prasarana yang ada untuk melaksanakan kegiatan Bakohumas demi tersebarnya informasi kepemiluan dan kelembagaan kepada masyarakat.

Demikianlah hasil evaluasi Bakohumas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai gambaran tentang pelaksanaan Bakohumas KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten/Kota se-NTT triwulan III Tahun 2022.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Thomas Dohu

